



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Jalan H.M. Asik Aqil KM. 16, Banyuasin

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 7/Pid.C/2021/PN Pkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Bin Sak Ari**
Tempat Lahir : Bailangu (Kab. Muba)
Umur/Tanggallahir : 27 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt 05 Rw 00, Desa Tanjung laut,
Kec. Suak Tapeh, Kab. Banyuasin;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (kelas 2)

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **DWI NOVITA PURBASARI, S.H. H A K I M**
- **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H., PANITERA PENGGANTI**
- **I GUSTI KT NATIH, S.H.,PENYIDIK ATAS KUASA PENUNTUT UMUM**

Atas perintah Hakim lalu Penyidik dari Kepolisian Resor Banyuasin atas
Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan tertanggal 10
November 2021, Nomor : BP / 123 / XI / 2021 / RES.1.8 / Reskrim ;

Hal. 1 dari 5 Catatan Putusan Pidana No.7 /Pid.C/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengerti dan mengakui dakwaan atau uraian singkat kejadian tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi bernama 1. HENDRIKUS YOSEF MEO REGE Anak dari Damianus Rege, 2. APRLIANUS AGUSTINUS LOY Anak dari Gaspareji, 3. MUHAMMAD AHYADI Bin WAHYUDIN serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang telah mereka berikan di dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

---Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara, surat dakwaan (uraian singkat kejadian), barang bukti;

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang dijadikan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat perkara pidana, maka Pengadilan berkeyakinan Terdakwa MUHAMMAD Bin SAK ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUH Pidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi diri Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Hal. 2 dari 5 Catatan Putusan Pidana No.7 /Pid.C/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa di persidangan berlaku sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut diatas, maka akhirnya Hakim sampai pada suatu kesimpulan dan pendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil terhadap kesalahan Terdakwa dan keadilan bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan sebagaimana didalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan : Pasal 364 KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BIN SAK ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberi perintah lain atas alasan bahwa

Hal. 3 dari 5 Catatan Putusan Pidana No.7 /Pid.C/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana sebelum waktu percobaan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Sawit Mas Sejahtera (SMS);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa dilengkapi body (gerempangan) dan tanpa plat nomor polisi;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek corak loreng;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Bin Sak Ari;

- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan ujung pipih tajam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari: **Kamis, 11 November 2021** dipersidangan yang terbuka untuk umum, oleh saya: **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu, **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Khoirul M., S.T., S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.